



KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR : 445.8/28 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

KEPALA DESA BANARAN,

- Menimbang: a. bahwa Program Pemberdayaan Perempuan dalam kegiatan trafficking dan PDKRT merupakan kegiatan yang perlu diupayakan bersama yang pada pelaksanaannya diarahkan melalui pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa gugus trafficking dan PKDRT merupakan wahana pemberdayaan masyarakat di dalam bidang program pemberdayaan perempuan;
- c. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Program Pemberdayaan Perempuan, maka perlu dibentuk Gugus Trafficking dan PDKRT di Desa Banaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1992 tentang Sistem Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT;
6. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Membentuk Gugus Traficking dan PKDRT di tingkat Desa Grogol Kecamatan Grogol sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pembentukan Gugus Traficking dan PDKRT sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah dalam upaya untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja pemberdayaan masyarakat.
- KETIGA : Segala Segala pembiayaan yang menyangkut dengan kegiatan-kegiatan dimaksud pada DIKTUM KESATU dan KEDUA dibebankan kepada upaya swadaya dan sumber lainnya yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banaran
pada tanggal 14 Maret 2024

KEPALA DESA BANARAN,

ttd

AGUS BARDOSONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

Kepada Yth. :

1. Camat Grogol di Grogol;
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Grogol di Grogol;
3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Banaran di Banaran;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banaran
Nomor : 445.8/28 TAHUN 2024
Tanggal : 14 Maret 2024

SUSUNAN PENGURUS PEMBENTUKAN GUGUS PENCEGAHAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Agus Bardosono	Kepala Desa	Pembina
2	Dhai Prashasti Uly A.	Kasi Kesejahteraan	Penanggungjawab
3	Eni Agus Bardosono	Ketua TP. PKK	Ketua
4	Rini Indrawati	Wakil Ketua TP. PKK	Wakil Ketua
5	Septi Puji Rahayu	Ketua Pokja I TP. PKK	Sekretaris
6	Rudi Astuti	Bendahara TP. PKK	Bendahara
7	Chesaria Anita Theresia	Anggota Pokja I TP. PKK	Seksi Data Informasi dan Advokasi
8	Nai'mah	Wakil Ketua Pokja I TP. PKK	Seksi Pendamping, Rujukan, Pelayanan dan Pumulihan
9	Siti Jumawati	Anggota Pokja I TP. PKK	Seksi Penguatan Jaringan Kemitraan

KEPALA DESA BANARAN,

ttd

AGUS BARDOSONO